

ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT UKM PADA BPR ARTHA PANGGUNG PERKASA DI TRENGGALEK

Novi Puji Lestari¹, Muhammad Jihadi², Achmad Fahrudin³

Universitas Muhammadiyah Malang

E-mail : novipujilestari61@gmail.com

Abstrak

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dengan kesenjangan sosial. Pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan pendapatan masyarakat, perlu diberikan perhatian bagi usaha-usaha untuk membina dan melindungi usaha kecil dan tradisional serta golongan ekonomi lemah. Penyaluran kredit merupakan bagian yang penting di dalam membantu perekonomian dan ini merupakan salah satu tugas dari BPR. Studi Kasus yang dilakukan ini adalah di BPR Panggung Perkasa Trenggalek, apalagi fokus mereka adalah pada Usaha Kecil Menengah. Penyaluran kredit perlu ditumbuh kembangkan dengan memberikan pinjaman kepada sektor-sektor yang produktif yaitu Usaha Kecil Menengah.

Kata Kunci : Kredit, Analisa Kelayakan, Usaha Kecil Menengah

Abstract

Banking is a financial institution that exists in Indonesia which has an important role for the sustainability of the Indonesian economy. Economic growth must be directed at increasing people's incomes and overcoming economic inequality with social inequality. Economic growth in order to increase people's income, needs to be given attention to efforts to foster and protect small and traditional businesses and weak economic groups. Credit distribution is an important part of helping the economy and this is one of the tasks of the BPR. The Case Study conducted at BPR Panggung Perkasa Trenggalek, moreover their focus is on Small and Medium Enterprises. Credit distribution needs to be developed by providing loans to productive sectors, namely Small and Medium Enterprises.

Keyword : Credit, Feasibility Analysis, Small and Medium Enterprises

Pendahuluan

Keuangan Mikro di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke 19 dengan berdirinya Bank Kredit Rakyat dan Lumbung Desa. Kedua Lembaga ini dibentuk

untuk membantu petani, pegawai dan buruh melepaskan diri dari lintah darat. Pada tahun 1905 Bank Kredit Rakyat ditingkatkan menjadi Bank Desa yang cakupan pelayanannya diperluas meliputi kegiatan usaha di luar bidang pertanian. Keadaan ini berubah setelah keluarnya UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menetapkan bahwa hanya ada dua jenis bank di Indonesia yaitu bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Lembaga Keuangan yang tidak memenuhi syarat menjadi BPR kemudian dikenal menjadi bank gelap atau lembaga keuangan non formal. Lembaga keuangan nonformal tercatat ada 2.272 Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan dan 5.345 Badan Kredit Desa yang tidak memenuhi syarat sebagai BPR. Selama ini BPR seolah-olah berada dalam kegelapan pada saat melaksanakan proses untuk memberikan fasilitas kredit (penyediaan dana) kepada calon debitur yang belum dikenal dengan baik, karena sulit untuk mendapatkan informasi tentang calon debitur tersebut terutama yang sudah pernah mendapatkan pendanaan dari bank lain. Peranan BPR dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari skala usahanya. BPR memiliki kekuatan likuiditas dibanding bank umum. Keunggulan BPR yang lainnya adalah tetap menjalankan fungsi intermediasinya secara seimbang, sekalipun perekonomian Indonesia dalam kondisi krisis. BPR dari segi permodalan juga lebih baik daripada bank umum (Manurung dan Rahardja : 2004:216).

Perkreditan merupakan kegiatan yang penting bagi perbankan, karena kredit juga merupakan salah satu sumber dana yang penting untuk setiap jenis usaha. Sebelum dimulainya kegiatan pemberian kredit diperlukan suatu analisis yang baik dan seksama terhadap semua aspek perkreditan yang dapat menunjang proses pemberian kredit, guna mencegah timbulnya suatu resiko kredit. Beberapa perbankan nasional guna meningkatkan kinerja yang baik dengan melakukan perencanaan yang baik dalam menentukan strategi penyaluran kredit. Strategi yang dilakukan mereka yaitu dengan menerapkan tata kelola yang baik, selain itu dengan melakukan analisis kredit yang komprehensif dan pengawasan kredit yang melekat serta sikap kehati-hatian.

Beberapa perbankan nasional guna meningkatkan kinerja yang baik dengan melakukan perencanaan yang baik dalam menentukan strategi penyaluran kredit. Strategi yang dilakukan mereka yaitu menerapkan tata kelola perusahaan yang

baik, selain itu dengan melakukan analisis kredit yang komprehensif dan pengawasan kredit yang melekat serta prinsip kehati-hatian. Perubahan Bank-Bank Rakyat tidak menyurutkan lembaga-lembaga perkreditan pedesaan meskipun kondisinya mulai mengalami penurunan. Tujuan pengembangan lembaga perkreditan rakyat tersebut adalah menyediakan berbagai kemudahan dalam mendapatkan sumber permodalan bagi masyarakat golongan berpenghasilan rendah, terutama di pedesaan guna mengembangkan usaha dan kemampuannya. Pengawasan dan pembinaan kegiatan usaha lembaga-lembaga ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Namun tugas pengawasan tersebut didelegasikan kepada Bank Rakyat Indonesia yang kantornya tersebar di berbagai daerah. PT. BPR Artha Agung Perkasa merupakan salah satu perbankan yang berlokasi di pusat kota Trenggalek. Terkait dengan penyaluran kredit BPR ini juga melakukan prinsip kehati-hatian dan dilanjutkan dengan melakukan analisa kredit untuk UKM yang mengajukan kredit di BPR serta ada tahapan wawancara terkait pengajuan dana tersebut. Berdasarkan Latar Belakang yang diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat pembahasan "Analisis Kelayakan Pemberian Kredit UKM di BPR Artha Panggung Perkasa Trenggalek".

Tinjauan Pustaka

Perbankan

Pengertian perbankan secara umum dan menurut UU No 10 tahun 1998 adalah lembaga keuangan yang menjalankan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Sehubungan dengan fungsi pengumpulan dana ini maka bank sering disebut sebagai lembaga intermediasi atau lembaga perantara dan sebagai lembaga kepercayaan. Sektor perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. Sistem Perbankan di Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya yang terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sementara itu di dalam sistem keuangan di Indonesia selain lembaga depository juga dikenal lembaga keuangan bukan bank yaitu lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya tidak menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan. Lembaga Keuangan

bukan bank tersebut terdiri dari perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dana pensiun, perusahaan efek, reksa dana perseroan, perusahaan investasi dan pegadaian. Peran perbankan perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas pada koperasi, pengusaha kecil menengah serta akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Berdasarkan UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, maka bank dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2. Bank Perkreditan Rakyat

Lahirnya UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998, antara lain didasarkan pada pertimbangan bahwa telah terjadi perkembangan dalam perekonomian nasional dan semakin gencarnya tantangan dalam persaingan internasional sehingga perbankan nasional harus benar-benar disiapkan untuk menghadapi situasi lingkungan persaingan global. Berdasarkan UU tersebut pengertian BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara bank menurut UU ini adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Pendirian BPR dapat dilakukan dengan memilih bentuk hukum yaitu perusahaan daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas atau Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana halnya dengan bank umum dapat melakukan usaha sebagai bank konvensional maupun

bank berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha yang diperkenankan bagi BPR secara umum adalah sebagai berikut : (Siamat : 2005 :404).

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, Deposito Berjangka , Sertifikat Deposito dan atau tabungan pada bank lain. Usaha - usaha yang dilarang bagi BPR berdasarkan UU adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
 - b. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing
 - c. Melakukan penyertaan modal
 - d. Melakukan usaha perasuransian
 - e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan yang telah ditetapkan di atas.

Analisa Kredit

Kredit artinya kepercayaan, artinya kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian dengan kedua belah pihak. Pengertian kredit menurut UU Perbankan No 10 tahun 1998 pada dasarnya merupakan pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabahnya untuk pembiayaan kegiatan usahanya dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama antara bank sebagai kreditor yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Tujuan utama pemberian suatu kredit bagi bank antara lain adalah memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan, memenuhi kebutuhan debiitur yang bersifat konsumtif, membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi.

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak yaitu dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
2. Membuka kesempatan kerja dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat mengambil tenaga kerja yang menganggur.

3. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

Fungsi dari suatu kredit bagi masyarakat yaitu (Kasmir : 2002) menjadi motivator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian, memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, memperluas arus barang dan arus uang, meningkatkan produktivitas yang ada, meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat, memperbesar modal kerja perusahaan. Adapun unsur - unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah :

- a. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar - benar diterima kembali di masa tertentu dimasa yang akan datang.
- b. Kesepakatan merupakan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing - masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing - masing.
- c. Jangka Waktu merupakan masa pengembalian kredit yang telah disepakati
Risiko merupakan suatu kemungkinan tidak tertagihnya pinjaman atau macetnya pengembalian kredit.
- d. Balas Jasa merupakan suatu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang kita kenal dengan bunga.

Secara teoritis terdapat bermacam - macam kredit, tetapi dalam pembahasan ini kita batasi pada kredit yang disalurkan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) yaitu :

Kredit menurut kegunaannya :

Kredit investasi yaitu kredit yang biasa digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek / pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama. Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

Kredit menurut tujuannya :

Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang - barang atau jasa - jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan -

tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan kegunaan diantaranya kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit likuiditas.

a. Kredit menurut jangka waktunya :

Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal satu tahun. Misalnya kredit modal kerja. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Misalnya kredit modal kerja, kredit investasi yang relatif memiliki jumlah yang tidak terlalu besar. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Misalnya kredit investasi seperti pembelian mesin - mesin berat, pembangunan gedung, pabrik, kredit pemilikan rumah (KPR).

b. Kredit menurut sumber dananya :

Kredit yang berasal dari tabungan masyarakat yaitu pemberian kredit karena adanya kelebihan pendapatan masyarakat yang dikumpulkan dalam bentuk tabungan. Kredit yang berasal dari penciptaan uang baru yaitu pemberian kredit yang dananya dibiayai oleh penambahan uang yang beredar yang telah ada.

c. Kredit menurut Jaminan :

Kredit dengan jaminan yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu, dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Kredit tanpa jaminan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

Faktor Penentu dalam Pemberian Kredit

Pinjaman usaha kecil lebih kompleks karena bank seringkali diminta mengambil risiko kredit. Dalam pemberian kredit membutuhkan suatu analisis terhadap usaha yang dilakukan debitur untuk menentukan suatu keputusan dalam pemberian kredit. Salah satu cara menilai kegiatan usaha debitur adalah dengan menggunakan prinsip - prinsip kredit pada aspek - aspek usaha debitur. Adapun prinsip - prinsip yang digunakan adalah berupa analisis 6C. Analisis 6 C tersebut adalah sebagai berikut :

a. Character yaitu menyangkut sifat dan watak dari nasabah (Kejujuran, integritas, tanggung jawab dan konsisten). Sifat atau watak dari orang - orang yang akan dibeikan kredit benar - benar dapat dipercaya, tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

- b. Capacity adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan bisnis. Debitur perlu dianalisis apakah dia mampu memimpin dengan baik dan benar usahanya. Jika dia mampu memimpin usahanya, maka dia juga akan mampu untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berjalan.
- c. Capital yaitu kondisi keuangan dari nasabah (pendapatan bersihnya). Modal yang besar maka menunjukkan besarnya kemampuan debitur untuk melunasi utang - utangnya.
- d. Collateral yaitu kekayaan yang dijanjikan untuk keamanan dalam transaksi kredit / agunan. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan . Jika terjadi kredit macet maka agunan inilah yang digunakan untuk membayar kredit tersebut.
- e. Condition yaitu faktor luar (kondisi ekonomi) yang mengontrol perusahaan . Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektro masing - masing , serta prospek usaha dari sektor yang peminjam lakukan.
- f. Compliance yaitu kepatuhan terhadap hukum dan UU yang berlaku. Hal ini menyangkut atas kepatuhan kreditur dan debitur dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Selain analisis 6 C juga ada analisis 7 P yaitu *Personality* adalah menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari - hari maupun masa lalunya, *Party* adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan - golongan tertentu berdasarkan modal , loyalitas serta karakter . *Purpose* yaitu untuk mengaetaahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. *Profitability* adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba dan *Protection* adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan, perlindungan dapat berupa barang atau orang atau jaminan asuransi.

Standart Kredit

Standart Kredit adalah salah satu kriteria yang dipakai perusahaan untuk menyeleksi para langganan yang akan diberi kredit dan berapa jumlah yang harus diberikan. Hal ini menyangkut kebiasaan langganan dalam membayar kembali, kemungkinan langganan tidak membayar kredit yang diberikan dan rata-rata jangka waktu pembayaran piutang itu dari para peminjam. Semakin lama jangka waktu pengumpulan piutang berarti semakin besar investasi pada piutang dan biaya yang timbul juga semakin besar. Perusahaan yang telah menjalankan kebijakan kredit dan pengumpulan piutang, dapat melakukan evaluasi calon langganan yang baru dengan mendasarkan diri pada cara-cara yang telah digunakan. Secara umum terdapat beberapa langkah dalam evaluasi calon peminjam diantaranya adalah :

- a. Mengumpulkan informasi yang relevan tentang calon peminjam
- b. Menganalisis kondisi calon atas dasar informasi yang diperolehnya
- c. Mengambil keputusan apakah calon peminjam akan diberikan kredit atau tidak dan berapa jumlahnya.

Analisis pemberian kredit itu tentunya dengan memperhatikan kendala waktu dan biaya. Tidak jarang perusahaan hanya memiliki sedikit waktu bahkan hanya beberapa jam saja untuk memutuskan pemberian kredit. Jangka waktu yang panjang dalam mengevaluasi calon debitur juga dapat mengakibatkan perusahaan kehilangan calon debitur yang potensial. Proses evaluasi juga dibatasi oleh dana yang tersedia. Karena dana yang tersedia terlalu kecil sehingga perusahaan akan kesulitan melakukan evaluasi sehingga kehilangan calon debitur yang sangat potensial.

Usaha Kecil Menengah

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah : "Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat." ([https://id.wikipedia.org/wiki/UsahaKecil dan](https://id.wikipedia.org/wiki/UsahaKecil_dan)


Menengah). Kriteria Usaha Kecil Menengah menurut UU No 9 Tahun 1995 adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)
- c. Milik Warga Negara Indonesia
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.
- e. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif karena sifatnya adalah menggambarkan tentang kelayakan pemberian kredit yang diberikan oleh PT. BPR Artha Panggung Perkasa Trenggalek kepada debitur. Penelitian ini dilakukan pada PT. BPR Artha Panggung Perkasa yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No.20 Ruko Hayam Wuruk Lt.1 No.10 Trenggalek. Data yang dikumpulkan atau diperoleh adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak BPR Artha Panggung Perkasa yang dalam hal ini diwakili oleh analis kredit dari bagian umum BPR. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak kedua berupa data yang sudah dipublikasikan atau sudah dibukukan oleh perusahaan yang berupa dokumen. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. Jadi penelitian ini menggambarkan sistem pemberian kredit yang terjadi pada PT. BPR Artha Panggung Perkasa. Metode ini akan membandingkan antara teori dan fakta yang terjadi, yaitu prosedur secara deskriptif dari sistem pemberian kredit. Teknik yang digunakan untuk menganalisis kelayakan pemberian kredit kepada debitur yaitu dengan menggunakan alat analisis 6 C dan Teknik pemberian kredit.

Kerangka Penelitian



Hasil dan Pembahasan

PT . BPR Artha Agung Perkasa Trenggalek merupakan salah satu bank yang usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. PT. BPR Artha Agung Perkasa merupakan hasil akuisisi dari BPR Dana Pogalan yang berdiri mulai tahun 1991 dan pada tahun 2006 BPR Dana Pogalan diakuisisi menjadi PT. BPR Artha Panggung Perkasa dengan SK tahun 2006 yaitu SK No. C - 15441 HT. 01 . 04 dan akta pendirian dari notaris tanggal 16 Mei 2006. Setelah proses akuisisi PT. BPR Artha Agung Perkasa mulai menjalankan kegiatan operasinya pada tanggal 25 Juli 2006. PT. BPR Artha Agung Perkasa terletak di pusat kota Trenggalek, yang merupakan sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Timur. Lokasi BPR Artha Agung Perkasa berada di Ruko Hayam Wuruk Jalan Soekarno Hatta No.20 Trenggalek. BPR ini menempati dua

ruko yang berada di lantai satu dengan ruangan yang sejuk dan nyaman. Visi dari BPR ini yaitu menjadi Bank Perkreditan Rakyat yang terdepan di Kota Trenggalek dalam hal peminjaman dana kepada masyarakat. Misinya yaitu meningkatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, professional dan mampu bersaing serta berkesinambungan. BPR Artha Agung Perkasa sangat memahami bahwa keberhasilan dan daya tahan sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh sistem dan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi berfungsi untuk mempermudah proses pencapaian tujuan dari bank. Terdapat beberapa unit bagian kerja yang masing - masing mempunyai tugas yang berbeda - beda. Pada dasarnya struktur organisasi diperlukan agar ada pemisahan batas - batas atau wewenang dan tanggung jawab dari masing - masing bagian. Tugas dari masing - masing bagian adalah sebagai berikut :

Direktur utama

- a. Menerjemahkan dan melaksanakan ketentuan - ketentuan dan peraturan pemerintah dan Bank Indonesia.
- b. Merahasiakan hal - hal yang sifatnya sesuai dengan peraturan atau instruksi komisariss wajib dirahasiakan, mentaati peraturan - peraturan dan perubahan - perubahan yang dilakukan oleh direksi.
- c. Memelihara hubungan baik dengan nasabah, pejabat - pejabat pemerintah atau daerah dan instansi pemerintah.
- d. Menandatangani bukti - bukti pembukuan.
- e. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan bagian - bagian di bank.
- f. Memimpin rapat dengan staf.

Direktur

- a. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya memimpin kantor dan mewakilinya jika direktur utama berhalangan.
- b. Menyusun RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) serta berusaha mewujudkan target penerimaan dan pengendalian biaya.
- c. Mengatur tugas seluruh karyawan dan staf agar masing - masing bagian dapat melaksanakan tugasnya.
- d. Mengawasi dan mengkoordinasi bagian operasional, akuntansi, umum dan personalia.

- e. Bertanggung jawab terhadap pelayanan nasabah atau tamu dengan baik, pemeriksaan saldo kas setiap hari.
- f. Melakukan pengawasan intern dan berusaha mencegah kemungkinan terjadinya kekurangan - kekurangan di bank.
- g. Membina kerjasama yang baik antar bagian.

Kepala Bagian Kredit

- a. Memimpin dan mengawasi petugas analisa kredit, administrasi kredit dan pelayanan nasabah dalam menjalankan tugas sehari - hari.
- b. Melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah ditetapkan, baik mengenai penempatan dana maupun pengumpulan dana.
- c. Menyiapkan daftar seluruh permohonan yang terjadi, sasarna dari rencana kerjanya jika mungkin dengan seluruh data yang relevan.
- d. Melihat ulang terhadap pinjaman - pinjaman yang telah diberikan, termasuk pembayaran bunga dan penyelesaian pinjaman saat jatuh tempo.
- e. Mengadakan rapat diantara petugas - petugas pada bagian marketing.
- f. Memperhatikan dan mengawasi kelengkapan surat - surat pengikat pinjaman, pengikat jaminan akta nota riil dan meneliti keabsahan surat jaminan.

Pemasaran

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan pemasaran serta memantau realisasi program.
- b. Melakukan identifikasi kebutuhan nasabah atas produk atau jasa perbankan serta memasarkan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan nasabah.
- c. Mengelola, menerima permohona kredit serta melakukan kunjungan kepada calon debitur.
- d. Membuat laporan atas kunjungan, mengumpulkan dan melakukan verifikasi data.
- e. Melakukan analisa kredit, membuat pengusulan kredit dan surat keputusan kredit.
- f. Memantau kegiatan usaha debitur, keberadaan barang jaminan, aktivitas rekening debitur.

Administrasi Kredit

- a. Menyelenggarakan berkas atau file dokumentasi kredit dan barang jaminan.
- b. Memantau dan memelihara file dokumentasi kredit barang jaminan.
- c. Memantau realisasi pembayaran hutang pokok dan bunga.
- d. Menginformasikan kondisi data kredit kepada nasabah analis kredit atau kepala bagian pemasaran atau direksi.
- e. Memberikan informasi mengenai produk atau jasa perbankan.

Sekretaris Personalia

- a. Melaksanakan proses penerimaan pelamar - pelamar.
- b. Mengawasi, melaksanakan penatausahaan, menyiapkan dan menyimpan arsip kepegawaian.
- c. Mengawasi dan melaksanakan pembayaran gaji serta tunjangan pegawai.
- d. Mengelola data personil tiap karyawan secara lengkap dan menampung keluhan - keluhan karyawan yang akan diteruskan kepada direksi.

Teller

- a. Melayani semua transaksi tunai dan pemindahan.
- b. Memasukkan data transaksi baik kas maupun non kas.
- c. Melakukan verifikasi tanda tangan nasabah dan posisi saldo rekening nasabah.
- d. Membuat laporan mutasi kas harian.
- e. Membuat laporan arus kas.

Debitur dari BPR Artha Panggung Perkasa sendiri kebanyakan dari wilayah Trenggalek. Ada juga debitur yang berasal dari luar kota Trenggalek, yaitu dari Kota Tulungagung. Mayoritas debitur mengajukan pinjaman untuk tambahan modal, jika untuk kebutuhan barang konsumsi lebih sedikit. Debitur yang mengajukan kredit pada BPR Artha Panggung Perkasa menggeluti usaha yang berbeda - beda, misalnya pedagang, petani, PNS dan kontraktor. BPR Artha Panggung Perkasa mempunyai beberapa produk dan jasa pelayanan yang disediakan bagi para nasabahnya yaitu kredit, kredit angsuran, kredit tetap, deposito berjangka dan tabungan. BPR Artha Panggung Perkasa memiliki beberapa prosedur terkait pemberian kredit yang harus dipenuhi oleh para debitur. Proses tersebut meliputi :

a. Permohonan Kredit

Debitur datang ke bagian kredit untuk mengajukan permohonan kredit dengan menyertakan data - data sebagai berikut :

1. Formulir permohonan kredit yang sudah diisi
2. Proposal pengajuan kredit
3. Foto Copy jaminan
4. Foto Copy KTP suami dan istri
5. Bukti pembayaran pajak

b. Analisis Kredit

Setelah debitur memenuhi syarat - syarat kredit yang lengkap, maka petugas kredit akan melakukan wawancara yang meliputi :

1. Jenis kredit yang diajukan
2. Tujuan pengajuan kredit
3. Latar belakang usaha
4. Jaminan
5. Rencana pengembalian

Pihak bank akan melakukan kunjungan atau survei kepada debitur untuk mendapatkan data lapangan yang benar dan lebih detail serta mencari tambahan informasi yang dikaitkan dengan analisis 6 C. Kemudian data tersebut dianalisa untuk mengetahui serta menentukan kesanggupan dan kesungguhan debitur dalam membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian kredit. Petugas kredit akan menganalisa permohonan kredit tersebut berdasarkan analisis 6 C, serta aspek - aspek lainnya dalam penilaian kredit. Hal tersebut didasarkan pada tujuan analisis kredit yaitu menyelidiki dengan baik secara kuantitatif dan kualitatif calon nasabah dan menentukan besar dan jenis kredit, kemauan dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman tepat waktu. Setelah proses analisis tersebut sudah dilaksanakan, maka petugas kredit bisa memutuskan apakah kredit tersebut disetujui, ditolak, dikurangi, ditambah atau diperpanjang. Permohonan kredit dapat dicairkan jika di dalam permohonan kredit atau perpanjangan kredit secara tertulis telah memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank, baik yang memuat besarnya kredit, jangka waktu kredit, suku bunga kredit dan tata cara pembayaran

kembali. Kredit dapat dicairkan jika permohonan atau perpanjangan kredit telah ditandatangani, pengikatan jaminan telah dilakukan, debitur telah melunasi biaya-biaya dan seluruh aspek yuridis. Setelah permohonan kredit disetujui maka untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah, maka pihak BPR melakukan pemantauan kredit.

Pemantauan bukan hanya berusaha untuk mengukur dan mengawasi saja, tetapi lebih mengarah pada analisa dan langkah tindak lanjut yang tepat untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh keadaan internal BPR salah analisa atau kurangnya pengawasan dan dari segi debitur (karena produk yang dijual tidak laku, harga bahan baku meningkat terlalu tinggi, terjadi bencana / musibah dan keadaan eksternal). Tindak lanjut yang harus dilakukan adalah melakukan kunjungan kembali ke tempat usaha debitur, memberikan surat peringatan kepada debitur, penyitaan barang jaminan, pelunasan barang-barang jaminan untuk melunasi utang-utangnya atau penjadwalan ulang dengan mengadakan perubahan syarat kredit yaitu menyangkut jadwal pembayaran beserta perubahan besarnya angsuran kredit. Kredit bermasalah tidaklah selalu dapat diselamatkan baik secara damai maupun secara hukum. Dalam penyelamatan kredit bermasalah, maka bank memilih kredit-kredit usaha yang lebih mudah diselamatkan terlebih dahulu. Bagi yang masih dapat diselamatkan dan diselesaikan maka segera dilakukan langkah perbaikannya. Dasar pemberian kredit adalah kepercayaan, yaitu kreditur percaya kepada debitur, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu dilakukan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor yang lainnya. Tujuan dilakukannya analisis ini yaitu agar kreditur yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Pengajuan kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan kreditur karena akan menimbulkan terjadinya kredit macet. Penilaian kredit dengan menggunakan analisis yang ada dan alat analisis ini digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya kredit diberikan kepada debitur. Pengajuan permohonan kredit di BPR Artha Panggung Perkasa Trenggalek, debitur harus memberikan informasi yang sebenarnya terkait analisa 6 C dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjamannya. Hasil dari analisis

tersebut dijadikan dasar oleh pihak BPR untuk memberikan keputusan kredit. Agar pihak bank dalam keputusan memberikan kredit kepada debitur mempunyai keyakinan atas kemampuan debitur, maka pihak bank melakukan survei ke lapangan untuk mengetahui benar atau tidaknya informasi yang telah diberikan oleh debitur. BPR Artha Panggung Perkasa dalam memberikan kredit tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari resiko kredit bermasalah dan kredit macet.

Bank juga langsung melakukan penanganan atas permohonan kredit yang diterima dengan melakukan survei ke tempat usaha dan survei jaminan setelah dilakukan wawancara pendahuluan. Pelayanan yang cepat dan tepat sasaran akan memberikan rasa nyaman bagi para calon nasabah kredit. Untuk produk kredit yang diberikan oleh BPR mempunyai jangka waktu yang bervariasi tergantung jenis kredit yang diambil oleh debitur. Penyaluran kredit merupakan faktor yang sangat menjadi perhatian bagi BPR Artha Panggung Perkasa sehingga perlu dikembangkan dengan memberikan kredit yang berfokus pada Usaha Kecil dan Menengah yang juga akan menambah peningkatan perekonomian daerah setempat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkreditan merupakan kegiatan yang penting bagi perbankan, karena kredit juga merupakan salah satu sumber dana yang penting untuk setiap jenis usaha. Sebelum dimulainya kegiatan pemberian kredit diperlukan suatu analisis yang baik dan seksama terhadap semua aspek perkreditan yang dapat menunjang proses pemberian kredit, guna mencegah timbulnya suatu resiko kredit. Baik pemberian kredit terhadap perseorangan dan Usaha Kecil Menengah perbankan harus benar-benar melakukan analisa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur pemberian kredit Usaha Kecil Menengah oleh BPR Artha Panggung Perkasa adalah layak dan semua dilakukan sesuai prosedur.

Daftar Pustaka

- Aida Mardiyah. (2016). *Teori Akuntansi Konsep dan Empiris Edisi 2*. Malang : STIE Malang Kucecwara.
- Agus Sartono. (2014). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi Edisi 4*: Yogyakarta. BPFE
- Jordan,Ross & Westerfield.(2009). *Pengantar Keuangan Perusahaan*, Jakarta. Salemba Empat
- Kasmir. 2014.*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.Jakarta.PT.Raja Grafindo Persada
- Lukas Setia Atmaja. (2013). *Manajemen Keuangan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi
- Lukman Syamsudin. (2004). *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Martono & Agus Harjito. (2015). *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Ekonisia
- Mudrajad Kuncoro . (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga
- Yopie Jusuf. (2008). *Analisis Kredit untuk Account Officer*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama